

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BOLA  
DI KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO  
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**ARIF JULIANA**

NIM : 09370014

PEMBIMBING :

**DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## **ABSTRAK**

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas. Permainan judi dengan media olahraga sepakbola ini mulai marak di Kecamatan Sentolo. Permainan jenis untung-untungan tebak skor ini di duga dibekingi oleh sejumlah aparat penegak hukum, sehingga para mafia judi bola tersebut merasa aman dalam menjalankan aksinya. Rumusan masalah yang akan di bahas adalah bagaimana penegakan hukum kasus perjudian bola yang di lakukan oleh Kepolisian di Kecamatan Sentolo serta sanksi hukum yang dijatuhkan bagi para pelaku perjudian.

Pada tahap ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, karena penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Sebagai tujuan utama diberlakukannya hukuman adalah membuat jera para pelaku kejahatan, sedangkan proses adalah seberapa besar upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam meminimalisir maraknya kasus perjudian. Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Pada penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan penelitian, mulai dari masyarakat sampai kepada penegak hukum kepolisian terkait tentang penyebab adanya perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa ada beberapa penyebab menjamurnya perjudian, diantaranya adalah masih belum maksimalnya penegakan hukum baik dari aparat kepolisian dalam memberantas kasus judi bola dan juga masih lemahnya pemberian hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perjudian sehingga tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Yang terakhir adalah masih adanya bekingan dari aparat tertentu terhadap tempat yang biasanya digunakan untuk praktek perjudian.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Arif Juliana

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan meneliti serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Juliana

NIM : 09370014

Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 8 Mei 2014

Pembimbing

  
**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**

**NIP. 19630131 199203 1 004**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Juliana  
NIM : 09370014  
Jurusan : Jinayah Siyash  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 20 Januari 2014



NIM. 09370014



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sudara:

Nama : Arif Juliana

NIM : 09370014

Judul Skripsi : **"Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo Dalam Perspektif Fiqh Jinayah"**.


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 8 Mei 2014

Pembimbing

  
**Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.**

**NIP. 19630131 199203 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/III/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BOLA DI KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arif Juliana  
NIM : 09370014  
Telah dimunaqasyahkan pada : 3 Maret 2014  
dengan nilai : A/B ( 86 )


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**


Penguji I/Ketua Sidang,

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

  
Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji III

  
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 3 Maret 2014

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Noorhuda, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	Be
	Ta'	t	Te
	Sa'		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	Je
	Ha		ha (dengan titik di bawah)
	Kha	kh	ka dan ha
	Dal	d	De
	a		zet (dengan titik di atas)
	Ra	r	Er
	Zai	z	Zet
	Sin	s	Es
	Syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	Dad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	Za		zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	Koma terbalik di atas

	Gain	g	Ge
	Fa	f	Ef
	Qaf	q	Qi
	Kaf	k	Ka
	Lam	l	'el
	Mim	m	'em
	Nun	n	'en
	Waw	w	We
	Ha'	h	ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مقدّدة	ditulis	Muta'ddidah
	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

الاولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر	ditulis	Zâkah al-fitri
-------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
		ditulis	I
يذ	kasrah	ditulis	ukira
		ditulis	u
	dammah	ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm

4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd
---	----------------------------	--------------------	------------

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au qoul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتهم	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القران	ditulis	al- Qur'ân
القي	ditulis	al- Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti , dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

الشمس	ditulis	as-Samâ'
	ditulis	Asy-Syams

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisan

فروض	ditulis	awî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## **Moto**

*Pendidikan merupakan perlengkapan baik untuk hari  
tua ( Aristoteles ).*

*Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah,  
kecuali Ia yang selalu mengoreksi diri dan  
membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri  
sendiri.*

*Halaman Persembahan*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

*Bapak Sujiyo dengan doa dan nasehatnya*

*Ibu Partinem S.pd dengan cinta dan pengorbanannya*

*Dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

الرحمن الرحيم

الانبياء والمرسلين

الحمد لله العالمين

وعلى اله وصحبه اجمعين

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penyusun panjatkan Kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PEMBERANTASAN JUDI BOLA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan sarjana hukum islam program studi Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Drs. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Wakil Dekan III serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan proposal skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tua Bapak Sujiyo dan Ibu Partinem yang telah memberikan doa restu semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materiil selama ini.
4. Kakak Ratih Gangsar lestari dan ponakan Arga Rafka Ardhani.

5. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan proposal skripsi ini. Meskipun dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis telah mencurahkan semua kemampuan, namun penulis menyadari bahwa hasil dari proposal skripsi ini jauh dari sempurna di karenakan keterbatasan data dan referensi maupun kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Arif Juliana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERYATAAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

## **BAB II. TEORI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERJUDIAN BOLA**

A. Penegakan Hukum Pidana Indonesia.....	20
B. Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	23
C. Tindak Pidana Perjudian dalam Hukum Islam.....	36
1. Dasar Hukum Pengharaman Judi.....	39
2. Konsep Maqasid asy-Syariah.....	43
3. Sanksi Pidana Pelaku Perjudian.....	52
4. Tujuan Pemidanaan.....	58
D. Pengertian Perjudian Bola.....	60
E. Perjudian Bola di Kecamatan Sentolo.....	61
F. Motif Perjudian Bola di Kecamatan Sentolo.....	64

## **BAB III. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS PERJUDIAN BOLA DI KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO**

A. Upaya Polsek Sentolo dalam Memberantas Perjudian.....	71
B. Kendala Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Bola.....	73
C. Partisipasi Masyarakat terhadap Terhadap Pemberantasan Perjudian Bola.....	74
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Bola.....	75

## **BAB IV. ANALISA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA DI KECAMATAN SENTOLO KULON PROGO**

A. Analisa Upaya Polsek Sentolo dalam Memberantas Perjudian.....	77
B. Analisa Kendala Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Bola.....	80

E. Analisa Partisipasi Masyarakat terhadap Terhadap Pemberantasan Perjudian Bola.....	82
C. Analisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Bola.....	84

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
C. Penutup.....	99

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena perjudian sampai saat ini masih berkembang pesat di Indonesia, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Perjudian bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Apalagi banyak di jumpai berbagai macam sarana yang digunakan untuk praktik-praktik perjudian. Sebagian besar pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang atau benda dimana yang menang mendapat uang atau benda taruhan, dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, yakni merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial

yang sulit di tanggulangi, dan munculnya perjudian tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Dari segi ilmu kedokteran/kesehatan jiwa judi merupakan salah satu bentuk gangguan mental dan perilaku. Penjudi dihipnotis oleh penyakit obsesi-kompulsi. Obsesi artinya pikiran yang terpacu yang tidak rasional. Sedangkan kompulsi adalah pengulangan perbuatan yang juga tidak rasional. Para penjudi tidak bisa melepaskan keterpacuan terhadap judi dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak judi.<sup>1</sup>

Dalam pertandingan sepak bola sudah tak asing lagi dengan yang namanya taruhan, baik dari sang pemain bola atau para penonton. Apabila kejadian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perjudian, maka sudah bisa dikatakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dadang Hawari, "*Gerakan Nasional anti Mo-limo*" (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa, 2001) Hlm. 22

<sup>2</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Askara 1987). Hlm.54.

Apabila dicermati lebih dalam, banyak berbagai jenis, baik itu perjudian yang dilakukan secara bergerombol dan bersekala besar atau secara perorangan yang lingkungannya masih sederhana. Untuk judi bola tergolong perjudian mudah dan sederhana, biasanya pelaku hanya menebak siapakah pemenang, atau bisa juga menebak gol yang dihasilkan dalam pertandingan tersebut. Karena digolongkan kedalam Judi yang kategori mudah dan sederhana, banyak kalangan yang meminatinya. Judi bola tersebut juga bisa dikatakan judi yang sifatnya elastis, karena baik dari kalangan pelajar, remaja sampai orang tua bisa melakukan judi bola tersebut.

Apabila mengamati fenomena diatas tentunya sangat menyayangkan dengan berkembang Perjudian yang begitu pesat. Tentunya ada permasalahan mengapa masyarakat seolah tidak takut dan tidak peduli terhadap sanksi hukum yang telah di paparkan dalam Undang-Undang maupun KUHP. Padahal masyarakat dituntut untuk sadar hukum guna terciptanya lingkungan yang aman nyaman dan tentram. Di dalam ilmu hukum, dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut. Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*" (Jakarta:Rajawali Pers, 1988), hlm 147.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum tersebut termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai (*social control*) atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Untuk mencegah pengaruh-pengaruh negatif tersebut, maka pemerintah seharusnya memandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan, baik itu tindakan *preventif* atau tindakan penegakan hukum dan tindakan *respresif* atau tindakan pengawasan bagi setiap pelanggar perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberikan rehabilitas terhadap para pelanggar pelaku perjudian tersebut dengan memperberat ancaman hukumannya. Dengan demikian pemerintah berusaha membatasi ruang lingkup perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya.

Kasus-kasus perjudian masih banyak ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat kelas atas maupun kelas bawah sekalipun.

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*", (Bandung: Alumni, 1992), Hlm. 119.

Masyarakat seolah tidak mempedulikan sanksi-sanksi yang telah dijadikan pijakan untuk menjerat para pelaku perjudian. Tentunya hal tersebut sangat jauh dari harapan warga Indonesia yang patuh dan taat terhadap hukum. Apabila kita amati, hukuman maksimal bagi pelaku perjudian adalah 10 tahun penjara. Tetapi apabila dilihat dari praktiknya hukuman bagi pelaku perjudian jauh lebih ringan dari hukuman maksimal. Dari hal tersebut tentunya mempengaruhi pemikiran masyarakat terhadap penegakan hukum pelaku perjudian di Indonesia. Dari kenyataan tersebut, tentunya tak ada sifat jera yang ditimbulkan, dan akibatnya marak terjadi praktik-praktik perjudian. Hal itu juga yang mempengaruhi menjamurnya praktik-praktik perjudian di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Perjudian yang sangat digemari dan populer di kalangan masyarakat Kecamatan Sentolo adalah judi bola. Tentunya dari fenomena tersebut ada suatu masalah dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus perjudian sehingga berdampak pada praktik-praktik perjudian yang sampai saat ini berkembang pesat di Kecamatan Sentolo.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan sesuai yang dikaji, perlu adanya suatu perumusan masalah. Adapun rumusan masalah hanya mencakup penegakan hukum terhadap judi bola di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan oleh Polsek Sentolo.

Rumusan pokok masalahnya adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam perspektif fiqh jinayah ?

### **C. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam perspektif fiqh jinayah

Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan yang bisa diambil, di antaranya sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pengkaji hukum Islam yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap judi bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam perspektif fiqh jinayah.
2. Kegunaan praktis, dimaksudkan agar dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui pemberantasan perjudian di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.
3. Memberi sumbangsih maupun bahan pertimbangan untuk penegak hukum di Indonesia.
4. Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai penegakan hukum terhadap judi bola di Kecamatan Sentolo Kulon Progo dalam perspektif fiqh jinayah.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, hingga saat ini pembahasan pada kasus perjudian hanya berputar pada penentuan sanksi hukum dan penerapan hukuman yang merujuk pada KUHP dan Undang-undang. Belum banyak ditemukan pembahasan yang menjelaskan praktek langsung pemberantasan di lapangan, apakah semua itu sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Padahal wacana dan praktik secara langsung di lapangan berbeda.

Adapun karya penelitian yang menyangkut tentang masalah perjudian yang penyusun ketahui adalah skripsi karya Jimmi Pasra, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul , “Lokalisasi Perjudian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.<sup>5</sup> Pada skripsi ini hanya membahas seputar Perjudian di Indonesia dan tentang wacana untuk melegalkan perjudian di Indonesia. Pada Skripsi ini juga menjelaskan tentang kedudukan Perda yang melegalkan praktek Perjudian menurut Ilmu Perundang-undangan.

Selain itu ada juga skripsi Nur Cholis Azizi, Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

---

<sup>5</sup> Jimmi Pasra, “*Lokalsasi Perjudian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”,Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2011.

Transaksi Elektronik) Perspektif Hukum Islam”.<sup>6</sup> Pada Skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukuman perjudian di dunia maya dan sekaligus mengkaji Pasal 27 UU. RI. NO.11 Tahun 2008.

Selanjutnya skripsi GST. Putu Noeryaman, Mahasiswa Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Dinamika Perilaku Memasang Judi Buntutan (Studi Fenomenologi : Pada Masyarakat Dusun Karangsono, desa Tridonorejo, Kabupaten Demak)”.<sup>7</sup> Pada skripsi ini menguraikan tentang perilaku menyimpang Perjudian Buntutan atau sering disebut Togel dan menganalisa dengan kacamata Sosiologi, sehingga mengetahui dan mengungkap tentang bagaimana dinamika perilaku ketagihan untuk memasang judi buntutan.

Yang terakhir adalah skripsi Suhartanto, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Kasus Perjudian di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul”.<sup>8</sup> Pada Skripsi ini mengurai tentang penyebab banyaknya kasus Perjudian di Semanu disertai dengan tanggapan Tokoh Agama di Kecamatan Semanu mengenai maraknya kasus perjudian.

---

<sup>6</sup> Nur Cholis Azizi, “*Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012.

<sup>7</sup> Gusti Putu Noeryaman, “*Dinamika Perilaku Memasang Judi Buntutan (Studi Fenomenologi : Pada Masyarakat Dusun Karangsono, desa Tridonorejo, Kabupaten Demak)*”, Skripsi Fakultas Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012.

<sup>8</sup> Suhartanto, “*Tanggapan Tokoh Agama Terhadap Maraknya Kasus Perjudian di Desa Semanu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul*”, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2005.

## **E. Kerangka Teoritik**

Agar penulis mudah dalam melakukan kegiatan penelitian, maka perlu ada kerangka berfikir sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian dan meluaskan pembahasan kearah yang tidak relevan.

Pada tahap ini penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekamto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawentahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Pada tataran konteks ke-Indonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusunatnadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai pendorong untuk pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas kontruksi masyarakat baru yang

---

<sup>9</sup> Satjipto raharjo ,“*Penegakan hukum*” , (yogyakarta:gentara publising 2009), hlm.2.

ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.<sup>10</sup>

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>11</sup>

Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>12</sup>

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumannya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum

---

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *“Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun”*, (Jakarta: BPHN-Binacpta, 1978), hlm. 11.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *“Masalah Penegakan Hukum”*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm.24.

<sup>12</sup> Ibid, hlm.25.

tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksikan dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya yang bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Oleh karena hukum bergerak diantara 2 (dua) dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan. Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, "*Penegakan Hukum*", (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), hlm.15.

jalanan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagai diungkapkan oleh Lawrence M Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya.

Selain itu juga, penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.<sup>14</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan

---

<sup>14</sup> Satjipto raharjo, "*Penegakan hukum*", hlm.4.

kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>15</sup>

Menurut Radbruch, pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Apabila berbicara tentang penegakan hukum maka hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Dirumuskan secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>16</sup>

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut. Kita tidak mengenal adanya Jawatan hukum atau kantor hukum, melainkan: Pengadilan, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Badan-badan yang tampak sebagai organisasi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum atau menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Apabila keadaannya sudah demikian, maka tentunya dalam rangka membicarakan penegakan hukum, tidak

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.12.

dapat dilewatkan pembicaraan mengenai segi keorganisasian tersebut. Tujuan-tujuan hukum yang abstrak di tengah-tengah suatu masyarakat yang kompleks hanya dapat diwujudkan melalui pengorganisasian yang kompleks pula. Untu mewujudkan tujuan hukum diperlukan berbagai organisasi, sekalipun pada hakekatnya bertugas untuk mengantarkan orang kepada tujuan-tujuan hukum, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri sebagai badan yang bersifat otonom.<sup>17</sup>

Penegakan hukum bukanlah meupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegak hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani agamanya secara kaffah. Kalau kini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan syariat Islam di berbagai tempat, kelahirannya bukan karena terlanda *euphoria* demokrasi atau reformasi serta kebebasan. Hal ini lahir karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum Barat yang berasal dari akal pemikiran manusia dengan syariat Islam yang bersumber dari dua rujukan hidup yang valid, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.14.

Maka, hukum Islam dipandang paling sesuai dengan rasa keadilan. Syariat Islam dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar hidup manusia yang melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Karena syariat Islam berfungsi melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar tadi, maka ia harus dilaksanakan. Melalui penegakan syariat Islam inilah hukum pidana Islam lahir menjadi kenyataan dan dapat menunjukkan fungsinya.<sup>18</sup>

Dalam menerapkan pidana, Rasulullah selaku pengemban risalah baru, di samping menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat masyarakat Arab, juga menerapkan atauran baru sesuai dengan petunjuk al-Quran. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bukti bahwa hukum pidana Islam menganut *asas legalitas*. Artinya ketentuan umum dan khusus harus dipenuhi setiap pelaku jarimah untuk dapat dikenakan hukuman sesuai yang berlaku.

Dalam sejarahnya, Rasulullah di satu sisi terkenal sebagai orang yang tegas dalam menegakkan huku, di sisi lain terkenal sebagai orang yang bijaksana. Ketegasan bisa dilihat dari berbagai kasus yang diputuskan oleh beliau terhadap tindak pidana *hudud*. Bahkan Rasulullah bersumpah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri pastilah dipotong tangannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Topo Santoso, “*Membumikan Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta:Gema Insani Press 2003), hlm.85.

<sup>19</sup> Makrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.233

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dalam pengumpulan data, menjelaskan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menempuh metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mengadakan penyelidikan berdasarkan penelitian atau lapangan, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Fenomena Judi Bola di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dalam suatu bentuk studi yang bertujuan untuk menentukan fakta mengenai pemberantasan perjudian di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo, melukiskan secara akurat sifat-sifat dan fenomena Judi Bola, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah penyusunan skripsi ini, yang berlaku di Indonesia serta dengan pendekatan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah, pendapat para ulama, serta buku-buku lain sebagai penjelasan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan.<sup>20</sup> Penyusun mengadakan pengamatan langsung tentang pemberantasan judi bola.

##### b. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber atau responden<sup>21</sup>. Hal tersebut akan dilaksanakan kepada para pelaku perjudian serta Polsek Sentolo.

##### c. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, , dengan cara mengorganisasikan data kedalam ketegori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>22</sup>

Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara di paparkan secara lengkap dalam bentuk tulisan. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya adalah menganalisis data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

---

<sup>20</sup> M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis, *Landasan Teori Hipotesis Analisis Data Kesimpulan*. (Yogyakarta : Zenit Publisher, 2006). Hlm.44.

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 45.

<sup>22</sup> Ibid. hlm.335.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini merupakan suatu uraian mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, diantaranya terdiri tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang penerapan teori penegakan hukum dalam perjudian bola. Pada pembahasan tersebut meliputi tindak pidana perjudian menurut hukum Indonesia dan tindak pidana perjudian menurut hukum Islam.

Bab ketiga, membahas tentang penegakan hukum tindak pidana perjudian bola di Kecamatan Sentolo. Pada pembahasan ini meliputi upaya dan kendala yang dilakukan Polsek Sentolo dalam menangani tindak pidana perjudian bola dan partisipasi masyarakat terhadap pemberantasan perjudian.

Bab keempat, analisa terhadap penegakan hukum tindak pidana perjudian bola, partisipasi masyarakat, serta kendala dalam penegakan hukum perjudian bola di Kecamatan Sentolo.

Bab kelima, adalah sebagai akhir dari penilaian dan memuat tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut yang penyusun dapatkan dari

hasil menganalisis penegakan hukum kasus perjudian bola di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, setelah mengadakan penelitian dan menelaah secara seksama, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum perjudian bola di Kecamatan Sentolo masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya beberapa oknum penegak hukum yang membekingi dan terlibat langsung dalam perjudian bola. Selain itu, masih lemahnya pemberian sanksi pidana kepada para pelaku perjudian adalah salah satu bukti bahwa hukum belum di tegakkan sebagaimana mestinya. Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku perjudian masih jauh dari hukuman maksimal sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemberian hukuman pidana bagi para pelaku perjudian hanya sebuah formalitas hukum belaka dan tidak menimbulkan efek jera yang berarti. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan penegak hukum yang telah di ajarkan oleh Islam, dimana para penegak hukum tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Hakim dalam memutuskan perkara seharusnya melihat efek yang ditimbulkan dari putusannya. Memang hukum itu bersifat fleksibel, tetapi hakim harus jeli melihat tujuan utama diberikannya pengurangan hukuman. Penegak hukum diwajibkan untuk menegakkan hukum secara adil untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi umat manusia di muka bumi.

## **B. Saran – saran**

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat di Kecamatan Sentolo, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari masyarakat dan pemerintah saja, tetapi juga dari kecakapan penegak hukum dalam menghadapi kasus yang terjadi di lapangan. Penegak hukum seharusnya bersikap dan bertindak secara tegas dalam menanggulangi dan memberantas kasus perjudian di sekitaran Kecamatan Sentolo. Penegak hukum seharusnya bisa menjadi pengayom dan bermitra kepada masyarakat untuk bersama-sama dan bahu-membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian dan menjaga ketentraman di sekitar masyarakat. Penegak Hukum harus berkiblat pada Hukum Islam dalam tujuan pemberian Hukum Pidana yaitu sebagai pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini dari awal hingga akhir. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dan diterima sebagai amal baik dihadapan Allah SWT. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan mudah-mudahan tulisan ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi siapapun yang dapat memetik ilmu,

hikmah dan pengetahuan tulisan ini. Akhirnya hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon ampun atas segala dosa dan hanya kepada-Nya kita berserah diri, teriring do'a sehingga usaha dan amal baik kita selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Amien.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Tafsir

*Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci al-Quran Departemen Agama RI, 1983.

### B. Kelompok Hadist dan Ulumul Hadist

Daud, Ma'mur, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Widjaya, 1993.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hawari, Dadang, *Gerakan Nasional anti Mo-limo*, Cet. Ke.2, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001.

I'Doi, A. Rahman, *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Jaya, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1966.

Jumanto, Totok dan Amin, Munir, Samsul, *Kamus Istilah Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Mahmud, Syaltu, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS., "*Aqidah dan Syari'ah Islam*", Jakarta: PT. Buanan Aksara, 1995.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.

- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mujib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2007.
- Rosada, Dede, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rosyid, Imron, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H.
- Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.
- Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- , Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthar*, Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- , Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Thabariy, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- , Syatibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

#### **D. Kelompok Hukum**

- Arief, Nawawi, Barda, dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- El Sulthani, Lobay, Mawardi, *Tegakkan Keadilan*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kartono, Kartini, *Patologi sosial. jilid 1*, Jakarta: Rajawali Pers.2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacpta, 1978.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- , *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan)*, Bandung: Sinar Grafika, 2009.
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Tentang Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Galangpress, 2007.
- Manan, Bagir, *Moral Penegak Hukum di Indonesia*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Askara, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke 1 Bandung: Nusa Media, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rahardjo, Satjipto, *Penegak Hukum*, Cet. Ke 1 Yogyakarta: Genta Publising, 2009.

Saleh, Wancik, K., *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Soerjono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

#### **E. Kelompok lain-lain**

Djaelani M. Bisri, dan, Hariwijaya M, *Teknik Penulisan Skripsi dan Tesis, Landasan Teori Hipotesis Analisis Data Kesimpulan*, Yogyakarta: Zenit Publisher, 2006.

Sugiono, *Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

## LAMPIRAN 1

### TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	HLM	FN	Terjemahan
			BAB II
1	40	50	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
2	41	53	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
3	41	54	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
4	42	56	Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."
5	44	60	Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

6	45	61	<p>Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).</p>
			<b>BAB IV</b>
7	89	108	<p>Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.</p>
8	91	113	<p>Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.</p>
7	95	116	<p>Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.</p>
8	95	117	<p>Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.</p>

## **LAMPIRAN 2**

### **BIOGRAFI TOKOH**

#### **1. ABU HANIFAH (IMAM HANAFI)**

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi lebih dikenal dengan nama Abū an-fah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

#### **2. IMAM MALIK**

Malik ibn Anas bin Malik bin 'Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr, al-Imam, Abu 'Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.

#### **3. IMAM SYAFI'I**

Abū Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Shafī'ī atau Muhammad bin Idrīs asy-Syafi'i (bahasa Arab: **إبراهيم بن محمد الشافعي**) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru

kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

#### **4. IMAM HAMBALI**

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

#### **Masa Menuntut Ilmu**

Imam Ahmad tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Shafiyah binti Maimunah binti 'Abdul Malik asy-Syaibaniy, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Untungnya, sang ayah meninggalkan untuk mereka dua buah rumah di kota Baghdad. Yang sebuah mereka tempati sendiri, sedangkan yang sebuah lagi mereka sewakan dengan harga yang sangat murah. Dalam hal ini, keadaan beliau sama dengan keadaan syaikhnya, Imam Syafi'i, yang yatim dan miskin, tetapi tetap mempunyai semangat yang tinggi. Keduanya juga memiliki ibu yang mampu mengantar mereka kepada kemajuan dan kemuliaan.

Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Bagdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Di sana tinggal para qari', ahli hadits, para sufi, ahli bahasa, filosof, dan sebagainya.

Setamatnya menghafal Alquran dan mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab di al-Kuttab saat berumur 14 tahun, beliau melanjutkan pendidikannya ke ad-Diwan. Beliau terus menuntut ilmu dengan penuh azzam yang tinggi dan tidak mudah goyah. Sang ibu banyak membimbing dan memberi beliau dorongan semangat.

## **5. AL-QURTHUBIY**

### **Nama dan asal beliau**

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, seorang ahli tafsir dari Cordova (sekarang bernama Spanyol). Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abu Khusaib (di selatan Asyut, Mesir). Dia salah seorang hamba Allah yang soleh dan ulama yang arif, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis.

### **Karya-Karya Beliau**

Dia menulis mengenai tafsir al-Qur'an, sebuah kitab besar yang terdiri dari 20 jilid, yang diberinya judul: "Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan". Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya. Penulis tidak mencantumkan kisah-kisah atau sejarah, dan sebagai gantinya, penulis menetapkan hukum-hukum al-Qur'an, melakukan istimbath atas dalil-dalil, menyebutkan berbagai macam qira'at, I'rab, nasikh, dan mansukh.

- ✓ Al-Asna fi Syarh Asma'illaj al-Husna
- ✓ At-Tidzkar fi Afdhal al-Adzkar
- ✓ Syar at-Taqashshi

- ✓ Qam' al-Hirsh bi az-Zuhd wa al-Qana'ah
- ✓ At-Taqrīb li kitāb at-Tamhid
- ✓ Al-I'lam biima fi Din an-Nashara min al-Mafasid wa al-Auham wa Izharm Mahasin Din al-Islam
- ✓ At-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa umur al-Akhirah (edisi Indonesia: Buku Pintar Alam Akhirat)

### **Guru-Guru Beliau**

Beliau mendengar pelajaran dari Syaikh Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi dan meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Hafsh dan sebagainya. Beliau tinggal di kediaman Abu al-Hushaib.

### **Wafat Beliau**

Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir iaitu di kediaman Abu al-Hushaib, pada malam isnin, tanggal 09 Syawal tahun 671 H. semoga Allah merahmati dan meredhai beliau.

## **6. AL-SYAWKANIY**

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan'ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H. Beliau besar di Shan'a (ibu kota Yaman-pent), ayahnya seorang qadhi (hakim). Menghafal Al-Qur'an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu. Belajar dari para ulama yang ada di Shan'a sehingga bisa mengungguli semua rekannya. Tidak pernah melakukan perjalanan jauh (untuk belajar) karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Beliau memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-gurunya. Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang *mufti* (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup.

Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (*otodidak*).

Banyak sekali karya-karya tulis yang telah beliau hasilkan, mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar di masa hidup beliau sehingga menjadi tumpuan. Di antaranya terdapat 240 buku masih berbentuk manuskrip belum melihat cahaya (belum diterbitkan dalam bentuk kitab). Kitab yang sudah tercetak mencapai empat puluh lebih, di antaranya:

- ✓ Fathul Qadir al-Jami' baina Fann ar-Riwayat wad Dirayat fit Tafsir (5 jilid).
- ✓ Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar (4 jilid).
- ✓ As-Sailul Jarar al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar (4 jilid).
- ✓ Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul (1 jilid).
- ✓ Al-Badru ath-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarni as-Sabi' (2 jilid).
- ✓ Ad-Dararil Mudhiyyah Syarah ad-Duraril Bahiyah (2 jilid).
- ✓ Ad-Durarul Bahiyyah fil Masa'ilil Fi'iqhiyah (kitab yang sedang diterjemahkan).
- ✓ Al-Fawa'idil Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah (1 jilid).
- ✓ Tuhfatu az-Zakirin bi 'Iddatil Hishnil Hashin (1 jilid).
- ✓ At-Tuhaf fil Irsyad ila Mazhab as-Salaf.
- ✓ Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid.

Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan digantikan oleh Imam asy-Syaukani sebagai hakim, sampai beliau wafat pada tahun 1251 H. Semoga Allah *Subhanahu waTa'ala* memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah **asy-Syawkaniy** al-Yamaniy. (1173-1250 H / 1759-1838 H). Lahir di Syawkan, Yaman. Wafat di Shun'a'.

## 7. AL-THABARIY

Ibnu Jarir at-Tabari adalah seorang ahli tafsir terkenal dan sejarawan terkemuka. Nama lengkap at-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Yazid Ibnu Kasir. Ibnu Ghalib at-Tabari (selanjutnya disebut dengan at-Tabari). Ia di lahirkan di Amul ibu kota T{abaristan, kota ini merupakan salah satu propinsi di Persia dan terletak di sebelah utara gunung Alburz, selatan laut Qazwin. Pada tahun 224/225H atau sekitar tahun 839-840. Ketidak pastian tahun kelahirannya disebabkan sistem penanggalan tradisional saat itu menggunakan kejadian-kejadian besar dan bukan dengan angka. Ia memperoleh gelar Abu Ja'far sebagai tanda penghormatan atas kepribadiannya yang sesuai dengan tradisi orang-orang yang menggelari para pemuka dan para pemimpin mereka. Sedangkan kata Ja'far merupakan sebutan bagi sungai yang besar dan luas.

At-Tabari hidup pada masa Islam berada dalam kemajuan dan kesuksesan dalam bidang pemikiran. Iklim seperti ini secara ilmiah mendorongnya mencintai ilmu semenjak kecil. at-Tabari juga hidup dan berkembang dilingkungan keluarga yang memberikan perhatian besar terhadap masalah pendidikan terutama bidang keagamaan. Mengkaji dan menghafal al-Qur'an merupakan tradisi yang selalu ditanamkan dengan subur pada anak keturunan mereka termasuk at-Tabari.

Berkat motivasi dan pengarahan (terutama) dari ayahnya serta berbekal kecerdasan yang tinggi, pada usia tujuh tahun, at-Tabari muda sudah hafal al-Qur'an dan menjadi imam shalat serta menulis hadis saat umurnya belum genap sembilan tahun. Isyarat akan kebesaran at-Tabari sebenarnya telah dirasakan oleh ayahnya. Suatu ketika ayahnya bermimpi bahwa Rasulullah menghampiri at-Tabari seraya memegang tangannya dan memberikan segenggam batu-batuan padanya, kemudian mimpi tersebut dita'birkan orang-orang bijak sebagai pertanda kesuksesan at-Tabari dikemudian hari.

Abu Ja'far at-Tabari (sebutan Abu Ja'far bukanlah penisbatan, sebagaimana budaya Arab tatkala menyebut nama seorang ayah dengan "Abu Fulan"). Abu Ja'far adalah panggilan kehormatan bagi at-Tabari karena kebesaran dan kemuliaannya. Ia tidak pernah mempunyai anak dan tidak pula menikahi seorang wanita, demikian sebagai cerminan dari sikapnya yang tidak ingin terjebak dalam kesenangan dunia). Tumbuh sebagai seorang yang berakhlak mulia, memiliki integritas tinggi, zuhud, wara', dan lebih mementingkan pemenuhan aspek spiritual dibanding material. Sepanjang hidupnya juga hanya dicurahkan untuk beribadah dan menuntut ilmu.

Seperti kebiasaan ulama'-ulama' lain pada waktu itu, at-Tabari dalam menuntut ilmu pengetahuan mengadakan beberapa perjalanan ke berbagai daerah Islam. Di samping itu, letak pusat ilmu yang dipadati ulama' berada jauh dari tempat tinggalnya, akhirnya setelah menempuh pendidikan di kota asalnya kemudian ia mengadakan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah negara Islam.

Kota pertama kali yang ditujunya adalah Ray, Iran, dan sekitarnya. Di sana ia mempelajari hadis dari Muhammad Ibnu Humaid al-Razi al-Musanna Ibnu Ibrahim al-Ibili. Dari daerah ini pula, ia berkesempatan belajar sejarah dari Muhammad Ibnu Ahmad ibnu Hammad al-Daulabi. Dan belajar fiqh dari Abi Muqatil. Selanjutnya, ia menuju Bagdad untuk belajar kepada Ahmad bin Hanbal, tapi ketika ia sampai ke sana, Ahmad bin Hanbal sudah wafat (w. 855). Maka ia mengalihkan perjalanannya ke Basrah, akan tetapi, sebelumnya mampir dulu ke wasit untuk mendengarkan beberapa kuliah. Kemudian ia pergi ke Kufah. Di kota ini ia mengambil qira'at dari Sulaiman al-Tulhi dan hadis dari sekelompok jama'ah yang diperoleh dari Ibrahim Abu Kuraib Muhammad Ibnu al-A'la al-Hamdani, salah seorang ulama' besar hadis. Ia mendengar hadis dari Abu Kuraib lebih dari seratus ribu hadis.

At-Tabari terkenal sebagai seorang yang rendah hati dan pemberani dalam mengemukakan sesuatu yang diyakininya. Beliau juga seorang 'alim, oleh karena itu masyarakat sekelilingnya selalu memberinya hadiah, akan tetapi selalu ditolak,

kecuali jika ia tahu bahwa ia sanggup memberikan imbalan yang setimpal dengannya.

Demikianlah perjalanan keilmuan at-Tabari, disetiap tempat yang ia kunjungi selalu menjumpai ulama'-ulama' besar dan mengambil ilmu dari mereka. tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu tertentu saja, akan tetapi, beberapa disiplin ilmu lain telah ia pelajari dan kuasai.

### **Karya-karya Ibnu Jarir at-Tabari**

Dalam dunia ilmu pengetahuan, ia terkenal tekun mendalami bidang-bidang ilmu yang dimilikinya, juga gigih dalam menambah ilmu pengetahuan. Sehingga dengan itu, banyak bidang ilmu yang dikuasainya. Di samping itu, ia mampu menuangkan ilmu-ilmu yang dikuasainya ke dalam bentuk tulisan. Kitab-kitab karangannya mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, usul fikih, dan ilmu-ilmu bahasa Arab, juga ilmu kedokteran. Akan tetapi, tidak diperoleh informasi yang pasti berapa banyak buku yang pernah dituliskannya, Karena karya-karya at-Tabari tidak semuanya sampai ke tangan kita sekarang. Diperkirakan banyak karyanya yang berkaitan dengan hukum lenyap bersamaan dengan lenyapnya Madzhab Jaririyah.

Diantara karya-karyanya yang sampai pada kita adalah:

- ✓ Adab al-Manasik
- ✓ Tarikh al-Umam wa al-Muluk atau kitab Ikhbar ar-Rasul al-Muluk.
- ✓ Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an atau dikenal pula dengan Jami' al-Bayan 'An Tafsir Ay al-Qur'an. Kitab ini dicetak menjadi 30 juz di Kairo pada tahun 1312 H. oleh al-Mathba'ah al-Maimunah, kemudian dicetak kembali yang lebih bagus oleh al-Mathba'ah al-Umairiyah antara tahun 1322-1330 H. sebagaimana yang diterbitkan oleh Dar al-Ma'arif Mesir edisi terbaru yang ditahqiq oleh Muhammad Mahmud Syakir menjadi 15 jilid.

- ✓ Ikhtilaf Ulama' al-Amsar fi Ahka>m Syara'i al-Islam. Manuskrip ini ditemukan dipergustakaan Berlin. Kitab tersebut telah disebarluaskan oleh Doktor Frederick dan dicetak oleh percetakan al-Mausu'at di Mesir pada tahun 1320 H / 1902 M dengan judul Ikhtilaf Fuqaha'. Dan berjumlah 3000 lembar.
- ✓ Tahdzib al-Asar wa Tafsil al-Sabit 'an Rasulillah min al-Akbar, yang dinamakan oleh al-Qathi dengan Syarh al-Asar.
- ✓ al-Jami' fi al-Qira'at
- ✓ Latif al-Qaul fi ahkam al-Sura'i al-Islam. Yang berjumlah 2500 lembar.
- ✓ al-Basir (aw al-Tabsir) fi Ulum al-Din.
- ✓ Kitab al-fadha'il
- ✓ Kitab al-'Adad wa al-tanzil
- ✓ al-Musnad al-Mujarrad
- ✓ Mukhtasar al-Faraid
- ✓ Adab al-Nufus al-Jayyidah wa al-Akhlak al-Nafisah, didalamnya tercakup beberapa perkara seperti, sikap wara', ikhlas, syukur, sombong, khusyu', sabar, dan lain sebagainya. Kitab tersebut berjumlah 500 lembar, yang terdiri dari 4 juz. Kitab tersebut mulai ditulis tahun 310 H. dan sampai beliau wafat, kitab tersebut belum sempurna.
- ✓ Sarih al-Sunah. Kitab tersebut telah diedarkan di Bombay, India. Pada tahun 1277-1311 HKitab Zail al-Muzail, menjelaskan tentang sejarah sahabat, tabi'in, tabi'at-tabi'in sampai masa at-Tabari. Kitab tersebut berjumlah 1000 lembar.
- ✓ Kitab Adab al-Qudah.
- ✓ Kitab al-Radd 'ala zi al-Asataz|.
- ✓ Kitab al-Mufiz fi al-Usul.
- ✓ Kitab Qira'at wa al-Tanzil al-Qur'an.
- ✓ Kitab Ulinnuha wa Ma'alim al-Huda.

## **CURRICULUM VITAE**

### **DATA PRIBADI:**

Nama : Arif Juliana  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sentolo, Kulon Progo 18 Juli 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Kidulan, Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo  
Alamat e-mail : arif\_juliana@yahoo.com  
No. Telp : 085729516043

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:**

Tahun 1996-1997 : TK PKK Semen Sukoreno  
Tahun 1997-2003 : SD Negeri Salamrejo  
Tahun 2003-2006 : SMP Negeri 4 Sentolo  
Tahun 2006-2009 : SMA Negeri 1 Sedayu Bantul  
Tahun 2009-2014 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **KUHP Pasal 303 Tentang Perjudian**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

### **Pasal 303 bis**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1974**  
**TENTANG**  
**PENERTIBAN PERJUDIAN**  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Mengingat pula:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

**Pasal 1**

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

**Pasal 2**

- (1). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4). Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

### **Pasal 3**

- (1). Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

### **Pasal 5**

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Nopember 1974

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**SOEHARTO**

**JENDERAL TNI**

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Nopember 1974

**MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

**SUDHARMONO, S H.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 54**

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 7 TAHUN 1974**  
**TENTANG**  
**PENERTIBAN PERJUDIAN**

**UMUM**

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya.

Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan

sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

#### **PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Cukup jelas

##### **Pasal 2**

Cukup jelas

##### **Pasal 3**

Dengan Pasal 3 ayat (1) ini Pemerintah dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari Bumi Indonesia

##### **Pasal 4**

Agar tidak terjadi kekosongan hukum selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penertiban perjudian sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, maka pasal ini dimaksudkan sebagai aturan peralihan.

##### **Pasal 5**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3040



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 878 / 2013  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Mei 2013

Kepada  
Yth. KAPOLSEK Sentolo  
di  
Sentolo

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Arif Juliana	09370014	Jinayah Siyasah (JS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Skripsi) yang berjudul " **Judi Bola Persepektif Fiqih Jinayah** " yang dilaksanakan di Wilayah POLSEK Sentolo

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kafsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/4324/N/5/2013

Membaca Surat : WD Bid. Akademik Fak. Syariah & Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/879/2013  
Tanggal : 14 Mei 2013 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ARIF JULIANA NIP/NIM : 09370014  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Judul : JUDI BOLA PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH  
Lokasi : - Kota/Kab. KULON PROGO  
Waktu : 20 Mei 2013 s/d 20 Agustus 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 20 Mei 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19580120198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Arif Juliana  
NIM : 09370014  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan penelitian di Polsek Sentolo dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"JUDI BOLA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sentolo, 30 Mei 2013



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Arif Juliana  
NIM : 09370014  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah Siyasa  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melakukan wawancara dengan pelaku perjudian yang beridentitas:

Nama : Sarno (nama samaran)  
Alamat : Salamrejo, Sentolo, Kulon Progo

dalam rangka keterangan untuk keperluan penyusunan skripsi yang berjudul "**JUDI BOLA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sentolo, 5 Mei 2013

  
Sarno (inisial)